



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 441/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH DOSEN TAMU PRAKTIK MANDIRI KEPERAWATAN MATERNITAS DAN PENERAPAN *EVIDENCE-BASED PRACTICE* (EBP) DALAM PRAKTIK PERINATAL PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas dan Penerapan *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam Praktik Perinatal, perlu diselenggarakan kuliah dosen tamu Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas dan Penerapan *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam Praktik Perinatal bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kuliah Dosen Tamu Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas dan Penerapan *Evidence-Based Practice* (EBP) Dalam Praktik Perinatal Pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas
Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 2449/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH DOSEN TAMU PRAKTIK MANDIRI
KEPERAWATAN MATERNITAS DAN PENERAPAN *EVIDENCE-BASED
PRACTICE* (EBP) DALAM PRAKTIK PERINATAL PADA PROGRAM STUDI
SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Dosen Tamu
Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas dan Penerapan *Evidence-Based
Practice* (EBP) Dalam Praktik Perinatal Pada Program Studi Sarjana
Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
pada tanggal 19 Maret 2022 secara daring.

KEDUA : Mengangkat Dr. Desrinah Harahap, M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat, Dosen
pada STIKES Bani Saleh Bekasi sebagai narasumber kuliah dosen tamu
Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas dan Penerapan *Evidence-Based
Practice* (EBP) Dalam Praktik Perinatal Pada Program Studi Sarjana
Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

KETIGA : Kepada narasumber kuliah dosen tamu sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium
sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran
RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Mei 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 05 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

